



PUTUSAN

NOMOR 45/Pdt.G/2016/PTA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang majelis terhadap perkara gugatan tentang **HARTA BERSAMA** yang diajukan oleh :

Pembanding, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan S.1 (Hukum), bertempat tinggal di Xxx Kota Balikpapan, khusus dalam perkara ini dikuasakan kepada kuasa hukumnya H. Sulaiman, SH., MH, Ambo Sultan Abu Aufa, SH., Drs. H. Aswat, SH. Pengacara/Penasehat Hukum (Advokat) dari Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum, H. Sulaiman, SH.,MH. & rekan, alamat di jalan Inpres 4 Rt.12 nomor 5, Kelurahan Muara Rapak, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding** ;

m e l a w a n

Terbanding, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Xxx, pendidikan S.1 (Ekonomi), bertempat tinggal di jalan Xxx Kota Balikpapan, dalam perkara ini dikuasakan kepada kuasa hukumnya Gesta Padang, SH, Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum Law Office Gesta Padang, SH dan Partners, beralamat di jalan Indrakila nomor 101 A Rt. 32 Kelurahan Gunung Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Putusan PTA Samarinda Nomor 45/Pdt.G/2016/PTA Smd

halaman 1 dari 14



Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, dengan mengutip segala uraian yang dimuat dalam putusan Pengadilan Agama Balikpapan, Nomor 1428/Pdt.G/2015/PA Bpp. tanggal 4 Agustus 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Zulqaidah 1437 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Balikpapan berwenang mengadili perkara ini ;

Dalam Konvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima ;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 751.000,- (tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Bahwa, putusan tersebut telah dibacakan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Balikpapan dalam sidangnyanya yang terbuka untuk umum pada tanggal 4 Agustus 2016 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

Bahwa, terhadap putusan Pengadilan Agama Balikpapan tersebut Penggugat menyampaikan rasa tidak puas dan keberatan dengan menyatakan banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Samarinda melalui Panitera Pengadilan Agama Balikpapan sesuai akta permohonan banding tanggal 16 Agustus 2016. Pernyataan banding mana telah diberitahukan kepada Tergugat sebagai Terbanding dengan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 1428/Pdt.G/2015/PA Bpp. tanggal 25 Agustus 2016 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tanpa tanggal yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 15 September 2016, memori banding tersebut telah disampaikan kepada pihak Terbanding pada tanggal 16 September 2016 sesuai relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor 1428/Pdt.G/2015/PA Bpp. Sedang pihak Terbanding menyerahkan kontra memori banding bertanggal 19 September 2016. Kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada Pembanding sesuai relaas dan penyerahan kontra memori banding Nomor 1428/Pdt.G/2015/PA Bpp tanggal 22 September 2016 ;

Bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding sebagaimana terurai dalam memori bandingnya, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, majelis hakim Pengadilan Agama Balikpapan dipandang telah salah dan keliru baik dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan bahwa akta notaris nomor 23 tanggal 17 Oktober 2014 tetap sah, padahal Pembanding telah mencabut dan membatalkan surat penyerahan harta bersama (gono-gini) tersebut dengan surat pernyataan tanggal 4 Desember 2014. Sehingga dengan demikian akta notaris tersebut sudah tidak mempunyai kekuatan hukum lagi ;
2. Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan dianggap tidak memahami terhadap isi surat gugatan Penggugat/Pembanding tersebut, sehingga mengakibatkan pertimbangan hukum dan putusannya juga salah dan keliru ;
3. Bahwa, antara Pembanding dengan Terbanding yang sebelum terjadinya perceraian adalah sebagai suami istri, yang pernah hidup bersama dan telah memperoleh harta bersama sebagaimana yang telah Pembanding uraikan dalam surat gugatan sebagai Penggugat di pengadilan tingkat pertama. Oleh karena itu, harta bersama tersebut harus dibagi dua, apapun alasannya Penggugat/Pembanding mendapatkan separuhnya dari seluruh harta bersama yang diperoleh selama perkawinan. Baik harta yang diperoleh oleh suami (Penggugat/Pembanding) maupun harta yang diperoleh atau yang didapatkan oleh istri (Tergugat/Terbanding) ;

Putusan PTA Samarinda Nomor 45/Pdt.G/2016/PTA Smd

halaman 3 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, terhadap gugatan rekonsvensi yang tidak diterima oleh pengadilan, Penggugat/Tergugat Rekonsvensi/Pembanding membenarkan dan mengakui bahwa harta bersama tersebut adalah menjadi hak bersama yang setelah bercerai harus dibagi dua ;

Berdasarkan pada beberapa hal-hal tersebut di atas, Pembanding memohon agar pengadilan tingkat banding memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding Pembanding ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 1428/Pdt.G/2015/PA Bpp .tanggal 4 Agustus 2016,dengan mengadili sendiri :
 - Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
 - Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara ;

Bahwa, menanggapi terhadap keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding sebagaimana terurai dalam memori bandingnya atau yang pokok-pokoknya seperti tersebut di atas, maka berikut ini Terbanding juga menyatakan keberatannya sebagaimana terurai dalam kontra memori banding yang pokok-pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, harta bersama sebagaimana yang terurai dan disebutkan dalam akta notaris nomor 23 dan 24 tertanggal 17 Oktober 2014 telah diberikan atau diserahkan kepada Terbanding ;
2. Bahwa, penyerahan harta bersama tersebut dilaksanakan di hadapan notaris setelah terjadinya perceraian antara Pembanding/Penggugat dengan Tergugat/Terbanding di Pengadilan Agama Balikpapan, dan tidak benar adanya perjanjian lain di luar akta tersebut ;
3. Bahwa, tidak pernah ada diterbitkan akta notaris atau putusan pengadilan yang menyatakan pembatalan terhadap akta notaris nomor 23 dan 24 tersebut. Oleh karena itu, pertimbangan majelis hakim yang menyebutkan bahwa pembatalan akta notaris haruslah diajukan pembatalannya melalui lembaga peradilan adalah sudah tepat ;
4. Bahwa, terhadap gugatan rekonsvensi Penggugat Rekonsvensi/Terbanding, mohon kembali diperiksa dan memberikan putusan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;

Putusan PTA Samarinda Nomor 45/Pdt.G/2016/PTA Smd

halaman 4 dari 14



Berdasarkan pada hal-hal tersebut di atas, Terbanding memohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda untuk memberikan putusan yang adil dan benar, atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*) ;

Bahwa, sekalipun pihak Pembanding dan Terbanding sama-sama telah diberitahukan untuk datang ke Pengadilan Agama Balikpapan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), namun Pembanding dan Terbanding tidak datang memeriksa berkas tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 1428/Pdt.G/2016/PA Bpp. tanggal 4 Oktober 2016 ;

Bahwa, perkara banding tersebut telah diterima dan didaftarkan pada Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dalam register perkara Nomor 45/Pdt.G/2016/PTA Smd. Hal tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan dengan surat nomor W17-A/1508/HK.05/XI/2016 tanggal 2 November 2016 dengan tembusan disampaikan kepada pihak Pembanding, Terbanding dan Kuasa Hukumnya masing-masing ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut pasal 199 R.Bg., maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa di pengadilan tingkat banding, yaitu Pengadilan Tinggi Agama Samarinda ;

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sependapat dengan apa yang telah pertimbangan majelis hakim tingkat pertama yang menolak eksepsi Penggugat/Pembanding. Pertimbangan tersebut diambil alih dan menjadi pertimbangan majelis hakim tingkat banding. Namun demikian majelis hakim tingkat banding memandang perlu untuk menambah beberapa pertimbangan nya sendiri ;



Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan tentang harta bersama dari perkawinan Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding, seyogyanya sebelum memeriksa pokok perkara, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu :

- Pertama, apakah memang benar sebelumnya antara Penggugat selaku Pembanding dengan Tergugat/Terbanding pernah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah ?
- Kedua, apakah setelah menikah yang kemudian antara keduanya telah bercerai?
- Ketiga, apakah selama dalam masa perkawinan, atau selama dalam berkumpul sebagaimana layaknya sebagai suami istri keduanya telah memiliki harta bersama ?

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang diperoleh dan terungkap fakta bahwa keduanya pernah menikah secara resmi pada tanggal 13 Mei 1992 yang pernikahannya tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulung Agung, Provinsi Jawa Timur. Kemudian telah bercerai pada tanggal 15 Oktober 2014 berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Balikpapan pada perkara Nomor 1011/Pdt. G/2014/PA Bpp. Dengan demikian dapat diketahui bahwa antara keduanya pernah hidup bersama sebagai suami istri selama kurang lebih 21 tahun ;

Menimbang, bahwa dalam kurun waktu selama 21 tahun tersebut, dimungkinkan telah memperoleh adanya harta bersama. Dan harta bersama tersebut, menurut Penggugat sebagai Pembanding dalam perkara ini dinyatakan bahwa sejak terjadinya perceraian hingga saat sekarang ini belum pernah dibagi antara Pembanding sebagai mantan suami dengan Terbanding sebagai mantan istri. Oleh karena itu, diajukanlah gugatan harta bersama kepada Pengadilan Agama Balikpapan oleh Pembanding yang semula sebagai Penggugat. Tentunya sebagai Penggugat, berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut di persidangan ;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang menolak eksepsi Tergugat/Terbanding

Putusan PTA Samarinda Nomor 45/Pdt.G/2016/PTA Smd

halaman 6 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang dipandang sudah tepat dan benar, karenanya dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Balikpapan tersebut yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Hal itu terjadi karena beberapa pertimbangan hukum dari majelis hakim tersebut yang dipandang salah dan keliru, sehingga menyatakan bahwa akta yang diterbitkan oleh notaris tersebut tetap sah padahal Penggugat/Pembanding sudah mencabut dengan surat pernyataan tanggal 4 Desember 2014 (P.2). Oleh karena itu, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sebagai *yudex factie* memandang perlu untuk memeriksa ulang, membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara putusan Pengadilan Agama Balikpapan, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda berpendapat bahwa putusan pengadilan tingkat pertama atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dengan menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima, dipandang sudah tepat dan benar. Oleh karena itu, majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda mengambil beberapa pertimbangannya yang dianggap sudah tepat dan benar, selanjutnya diambil alih dan menjadi pertimbangan majelis hakim pengadilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda memandang perlu untuk meluruskan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang selanjutnya dituangkan dalam kerangka amar putusan yang dipandang kurang tepat, dan memperbaiki amar putusan tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda setelah membaca dan memeriksa dengan seksama berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 1428/Pdt.G/2015/PA Bpp., tertanggal 4 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan 1 Zulqaidah 1437 Hijriah, dan pula telah membaca dan mempelajari

Putusan PTA Samarinda Nomor 45/Pdt.G/2016/PTA Smd

halaman 7 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Pembanding serta kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding, maka selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang dalam putusannya dengan tidak menerima gugatan Penggugat dipandang sudah tepat dan benar. Selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda akan menambahkan pertimbangannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam surat gugatannya adalah mohon kepada Pengadilan Agama Balikpapan untuk membagi harta bersama yang diperolehnya bersama dengan Terbanding selama hidup berumah tangga kurang lebih 21 tahun dan selama itu pula telah diperoleh harta sebagaimana disebutkan dalam surat gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda setelah membaca dan mempelajari dengan cermat diperoleh dan terungkap fakta bahwa sebenarnya Pembanding sudah mempunyai niat yang mulia yaitu dengan menghibahkan sebagian harta bersamanya kepada Terbanding sebagai rasa terima kasih, karena Terbanding atau mantan istrinya tersebut telah membina rumah tangga dengan Pembanding selama kurang lebih 21 tahun, karena dalam Bukti T.10 Akta Notaris yang dibuat di Kantor Melania Miensye Hambali, SH lembar kedua terdapat klausul yang menyatakan sebagai berikut ;

- Bahwa para penghadap bermaksud membuat pernyataan untuk nantinya, semata-mata berdasarkan kenyataan dari keadaan yang sebenarnya dan dengan kehendak yang bebas dan tulus ikhlas ;
- Bahwa pernyataan mana tidak dibuat dengan maksud untuk menimbulkan kerugian kepada siapapun yang berhak, tidak pula berisi hal-hal yang palsu atau tidak benar ;
- Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan hukum atau perundang-undangan dan/atau peraturan yang berlaku dan untuk setiap saat para penghadap bersedia untuk memenuhinya ;

Putusan PTA Samarinda Nomor 45/Pdt.G/2016/PTA Smd

halaman 8 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kenyataan pada saat ini para penghadap telah setuju dan sepakat untuk tidak lagi melanjutkan perkawinan dan bermaksud untuk bercerai ;

Menimbang, bahwa dari isi akta tersebut dapat disimpulkan bahwa sebetulnya Pembanding itu sudah tahu dan menyadari dari apa yang akan atau telah dilakukannya akan mempunyai akibat hukum, apa lagi akta tersebut dibuat setelah terjadinya perceraian antara Pembanding dengan Terbanding, karena perceraian terjadi pada tanggal 15 September 2014 sedangkan akta hibah tersebut dibuat pada tanggal 17 Oktober 2014, atau satu bulan setelah terjadinya perceraian. Oleh karena itu, maka tepatlah apabila majelis hakim tingkat pertama berpendapat bahwa sebetulnya perkara harta bersama tersebut telah selesai dengan dibuatnya akta hibah tersebut, lebih-lebih lagi akta hibah tersebut dibuat di hadapan pejabat yang berwenang dan dilindungi oleh undang-undang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda akan mempertimbangkan memori banding yang diajukan Pembanding, bahwa ada 2 hal yang perlu digarisbawahi, yaitu :

- Bahwa tentang bukti P.2, surat pernyataan Pembanding yang isinya adalah mencabut dan membatalkan surat pernyataan penyerahan harta bersama dan akta notaris (bukti T.10) sudah tidak mempunyai kekuatan hukum lagi ;
- Bahwa tentang keberatan Pembanding yang menyatakan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan tidak dengan tegas dan masih ragu-ragu untuk menentukan pengadilan mana yang berhak untuk membatalkan akta hibah tersebut ?

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1666 dinyatakan bahwa hibah adalah suatu perjanjian di mana si penghibah pada waktu hidupnya, dengan cuma-cuma menyerahkan suatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan. Dengan demikian, dapat difahami, bahwa hibah tersebut dibuat dengan akta perjanjian. Maka untuk membatalkannya tidak bisa dilakukan hanya sepihak seperti yang Pembanding lakukan. Akan tetapi harus melibatkan pihak yang ada dalam perjanjian tersebut ;

Putusan PTA Samarinda Nomor 45/Pdt.G/2016/PTA Smd

halaman 9 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu yang perlu diketahui oleh Pembanding adalah bahwa apabila Pembanding bermaksud untuk mengajukan perkara gugatan pembagian harta bersama sebagaimana yang Pembanding maksudkan, harus terlebih dahulu atau secara bersamaan dengan pembatalan hibah yang di buat di depan notaris tersebut. Kedua perkara tersebut sangat berkaitan erat, karena tidaklah dimungkinkan gugatan pembagian harta bersama tersebut dilakukan, sementara harta bersama yang dimaksudkan telah dihibahkan dan bahkan tercantum dalam akta notaris sebagaimana kasus dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013, pada halaman 167 huruf (a) disebutkan bahwa pembatalan maupun pengesahan hibah dan wasiat diajukan kepada pengadilan agama. Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda berkesimpulan, bahwa putusan Pengadilan Agama Balikpapan tersebut sudah tepat dan benar, karenanya dapat dikuatkan ;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut dalam gugatan rekonvensi ini majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda perlu memberi pertimbangan tambahan sebagai berikut, bahwa pihak mantan suami Hery Susanto semula dalam konvensi disebut Penggugat/Pembanding, dan pihak mantan istri Xxx semula disebut Tergugat/Terbanding, kini pihak Tergugat disebut Penggugat dalam rekonvensi dan pihak Penggugat disebut Tergugat dalam rekonvensi, yang untuk singkatnya dalam perkara banding ini pihak Penggugat/Pembanding disebut Tergugat dan pihak Tergugat/Terbanding disebut Penggugat, sebutan demikian itu didasarkan kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Nomor 113.K/AG/1992, tanggal 27 Pebruari 1993 ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari keberatan-keberatan yang dikemukakan oleh Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya atau yang pokok-pokoknya sebagaimana terurai di atas, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda memandang

Putusan PT A Samarinda Nomor 45/Pdt.G/2016/PT A Smd

halaman 10 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pengadilan Agama Balikpapan yang menjatuhkan putusan dengan tidak dapat menerima gugatan Penggugat dalam konvensi dan tidak menerima gugatan Tergugat dalam Rekonvensi, adalah sudah tepat dan benar. Walau pun demikian, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda menyatakan tidak sependapat dengan kerangka pertimbangan dan kerangka amar putusan Pengadilan Agama Balikpapan tersebut. Oleh karena itu, majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda memandang perlu memperbaiki kerangka amar putusan Pengadilan Agama Balikpapan tersebut dan akan memberikan beberapa pertimbangan sebagai pertimbangannya sendiri ;

Menimbang, bahwa menurut Penggugat/Terbanding masih ada harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinannya dengan Tergugat/Pembanding yang belum dibagi, selain yang telah dihibahkan oleh Tergugat/Pembanding kepada Penggugat/Terbanding tersebut. Harta bersama tersebut berada dalam penguasaan Penggugat/Terbanding sebagaimana telah disampaikan oleh Penggugat/Terbanding dalam sesi jawab-menjawab. Namun oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan dalam putusannya menyatakan bahwa gugatan rekonvensi tersebut tidak dapat diterima dengan pertimbangan tidak jelas (*obscur libel*) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda memberikan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Bahwa terhadap harta bersama yang berupa perabot rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam surat gugatan rekonvensi dari nomor 1 sampai dengan nomor 17 yang keberadaannya masih diragukan, disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi dalam sebuah rumah tangga, sehingga dimungkinkan harta tersebut sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, baik itu karena rusak atau diberikan kepada pihak lain :
- b. Bahwa terhadap harta berupa uang yang ada di bank atau pada CV Xxx harus jelas dan pasti, karena keberadaan harta tersebut berkaitan dengan pihak lain atau pihak ketiga. Contoh, uang yang ada di bank seharusnya menyebutkan Nomor Rekening dan atas nama siapa ? sehingga pihak bank

Putusan PTA Samarinda Nomor 45/Pdt.G/2016/PTA Smd

halaman 11 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat memberikan bantuan apabila memang diperlukan oleh pengadilan. Demikian juga halnya dengan harta yang berhubungan dengan CV Xxx tersebut. Hal-hal sebagaimana dimaksudkan di atas sebenarnya penting untuk diketahui, agar dapat diketahui seberapa jumlah harta bersama yang belum dibagi dan harus dibagi sesuai dengan bagian masing-masing ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Balikpapan dalam putusannya Nomor 1428/Pdt.G/2016/PA Bpp. tanggal 4 Agustus 2016 tersebut, dipandang sudah tepat dan benar. Oleh karena itu, dapat dikuatkan ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding ;

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima ;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 1428/Pdt.G/2015/PA Bpp. tanggal 4 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Zulqaidah 1437 Hijriah dengan perbaikan amar putusan, sehingga berbunyi sebagai berikut ;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat ;

Putusan PTA Samarinda Nomor 45/Pdt.G/2016/PTA Smd

halaman 12 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan, bahwa Pengadilan Agama Balikpapan berwenang mengadili perkara ini ;

Dalam Pokok Perkara

Menyatakan, bahwa gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima ;

DALAM REKONVENSI

Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 751.000,- (tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;
- Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari **Kamis** tanggal **15 Desember 2016 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **15 Rabiulawal 1438 Hijriah**, oleh kami **Drs. H. Abdullah Berahim, M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Masunah, M.H.I.** dan **Drs. H. Muhammad Darin, S.H., M.S.I.** masing-masing sebagai hakim anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor 45/Pdt.G/2016/PTA Smd. tanggal 2 November 2016. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Dra. Nur Hikmah** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Drs. H. Abdullah Berahim, M.H.I.

Putusan PTA Samarinda Nomor 45/Pdt.G/2016/PTA Smd

halaman 13 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Masunah, M.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Muhammad Darin, S.H., M.S.I.

Dra. Nur Hikmah

Perincian biaya perkara:

- | | | |
|----------------------|---|---------------|
| 1. Biaya pemberkasan | : | Rp. 139.000,- |
| 2. Redaksi | : | Rp. 5.000,- |
| 3. Materai | : | Rp. 6.000,- |

J u m l a h : Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Putusan PTA Samarinda Nomor 45/Pdt.G/2016/PTA Smd

halaman 14 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)